

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis Moneter tahun 1997-1998 yang melanda perekonomian Indonesia telah membuktikan betapa sangat besar dampak negatif sistem yang diterapkan berimbas terhadap sektor perbankan. Krisis yang diawali dengan devaluasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS telah menimbulkan ledakan pembiayaan bermasalah dan melunturkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan. Masyarakat kala itu banyak menarik dananya yang ada di bank swasta dan mengalihkannya ke bank yang dianggap aman, yakni bank asing dan bank BUMN.

Sistem perekonomian dewasa ini tidak dapat dipisahkan dari pentingnya lembaga perbankan, karena pada dasarnya bank merupakan sebuah lembaga penggerak roda perekonomian. Adanya sebuah bank merupakan faktor penting dalam pembangunan perekonomian suatu negara, sebab perbankan memiliki peran untuk memenuhi kebutuhan kegiatan perekonomian dalam hubungan moneter. Dalam zaman modern ini mulai hadirnya perbankan syariah sebagai alternatif kegiatan perekonomian yang bertujuan untuk memberikan kemasalahatan kepada umat dengan sistem yang berdasarkan prinsip syariah, kegiatan perbankan syariah didasarkan pada praktik perekonomian yang dilakukan pada masa Rasulullah SAW.¹

Sistem perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991. Pada mulanya perbankan syariah belum mendapat perhatian yang optimal dari pemerintah, hal ini terlihat pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang

¹ Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Depok: Kencana, 2017), hlm 4.

belum menjelaskan adanya landasan hukum operasional perbankan syariah. Namun, setelah adanya undang-undang baru yaitu Undang-Undang No 10 tahun 1998 maka bank syariah telah memiliki landasan hukum yang lebih kuat serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah ataupun mengkonversi secara total menjadi bank syariah. Dengan diakuinya dua sistem perbankan yaitu perbankan sistem bagi hasil dan sistem konvensional, maka bank syariah semakin berkembang dan mulai dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.² Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada 10 November 1998 menunjukkan semakin mantapnya kesepakatan rakyat dan bangsa Indonesia dengan sistem perbankan ganda yang telah berlaku sejak lebih dari enam tahun sebelumnya.³ Dari pasal tersebut tampak pengertian, bahwa kegiatan usaha perbankan di Indonesia sampai saat ini beroperasi untuk menghimpun, menyalurkan dan memberikan pelayanan jasa keuangan lainnya.

Pertumbuhan pada Bank Umum Syariah dapat dilihat dari besarnya dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan atau produk-produk yang disalurkan Bank Umum Syariah. Bank syariah merupakan lembaga perantara keuangan atau bisa disebut dengan *financing intermediary* yang bergerak di bidang keuangan dengan operasionalnya, berdasarkan

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 11.

³ Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 1.

prinsip syariah. Yang dimaksud dengan *financing intermediary* adalah bahwa bank sebagai lembaga yang dalam aktivitasnya selalu berkaitan dengan masalah keuangan. Oleh karena itu usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.⁴

Semakin besar aset bank syariah semakin besar pula kesempatan dalam mencapai tujuan utamanya yaitu keuntungan. Aset merupakan kekayaan (sumber daya) yang dimiliki oleh entitas bisnis yang bisa diukur secara jelas menggunakan satuan uang serta sistem pengurutannya berdasarkan pada seberapa cepat perubahannya dikonversi menjadi satuan uang.⁵ Banyak faktor yang menyebabkan pertumbuhan total aset bank syariah. Total aset suatu bank sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghimpun dana atau likuiditas dari masyarakat, semakin besar dana yang dihimpun maka akan semakin besar operasional bank sebaliknya semakin sedikit dana yang dihimpun maka akan sulit bagi bank untuk beroperasi. Faktor yang bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan total aset seperti pembiayaan, surat berharga, aset tetap dan lain-lain.

Pembiayaan adalah aktivitas untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, semakin baik bank melakukan pembiayaan, maka semakin banyak pula kemungkinan pendapatan yang diakumulasikan, dan semakin besar juga *market share* bank yang dicapai. Terdapat hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara total aset dengan pembiayaan Bank Syariah.

⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UP-STIM YKPN), 2002, hlm. 16.

⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Manajemen Dana Bank Syariah* cetakan 2, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hlm 201.

Bank syariah menawarkan produk perbankan dalam tiga bentuk. Bentuk pertama yaitu penghimpunan dana yang diambil dari nasabah yang menabung atau investasi yang menguntungkan dengan prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah*. Bentuk penghimpunan dana bias berupa Giro *Wadiah*, Tabungan *Wadiah*, tabungan *Mudharabah* atau Deposito *Mudharabah*. Bentuk kedua yaitu dalam bentuk penyaluran dana yang terbagi dalam beberapa prinsip, prinsip yang pertama adalah prinsip bagi hasil yang produknya berupa produk *Musyarakah* dan produk *Mudharabah*. Prinsip yang kedua yaitu prinsip pengembalian keuntungan yang produknya adalah berupa *bai' al murabahah*, *bai as salam* dan *bai' al ishtisna*. Sedangkan prinsip ketiga yaitu dalam bentuk jasa-jasa perbankan yang produknya adalah *ijarah*, *kafalah*, *hiwalah*, *wakalah* dan lain-lain.⁶

Pembiayaan yang sering digunakan di bank salah satunya berupa Piutang *Murabahah*, *Istishna*, *Qardh* dan Sewa. Piutang *qardh* adalah pinjaman kebajikan tanpa imbalan, maksudnya digunakan untuk pembelian barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). *Qardh* biasa digunakan untuk menyediakan dana talangan pada nasabah prima dan menyumbang sektor usaha kecil/mikro atau membantu sektor sosial.

Piutang *Qardh* adalah piutang atau pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah yang kekurangan dana. Dalam hal ini, bank syariah tidak melihat keuntungan yang akan dihasilkan namun bank syariah melakukan pembiayaan ini atas dasar sosial. Pada prinsipnya piutang *Qardh* memberikan pinjaman kepada nasabah yang memiliki usaha kecil namun berkembang pesat, selain itu juga dapat disalurkan sebagai dana talangan haji. Meskipun Piutang *Qardh* termasuk dalam piutang yang tidak mengandalkan pada keuntungan, tetapi piutang *qardh*

⁶ Muhammad Syafi'i Antono, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.85-134.

juga dapat mempengaruhi jumlah aktiva yang akan dihasilkan oleh bank syariah apabila adanya imbalan dari nasabah.⁷

Piutang *istishna'* adalah tagihan yang timbul dari akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*). Pada dasarnya, pembiayaan *istishna'* merupakan transaksi jual beli cicilan namun berbeda dengan jual beli *murabahah* di mana barang diserahkan di muka sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli *istishna'* barang diserahkan dibelakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan. Dengan demikian, metode pembayaran pada jual beli *murabahah* sama persis dengan metode pembayaran dalam jual beli *istishna'*, yakni sama-sama dengan sistem angsuran. Satu-satunya hal yang membedakan antara keduanya adalah waktu penyerahan barangnya.⁸

Berdasarkan teori yang dipaparkan di atas, bahwa semakin meningkat piutang *istishna'* dan piutang *qardh*, maka total aset perusahaan pun akan meningkat. Begitupun sebaliknya, semakin menurun piutang *istishna'* dan piutang *qardh*, maka total aset perusahaan pun akan menurun. Melihat hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisis hubungan piutang *istishna'* dan piutang *qardh* terhadap total aset.

Berikut ini merupakan data perkembangan piutang *istishna'* dan piutang *qardh* terhadap total aset dari laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. pada periode 2015-2019.

Tabel 1.1

Perkembangan Piutang *Istishna'* dan Piutang *Qardh* dan Total Aset

⁷ Ikatan Akuntansi Indonesia, 2017, *Standar Akuntansi Keuangan*, PSAK No. 59 : Akuntansi Al-Qardh, Sharf dan Produk Berbasis Imbalan. Jakarta : Salemba Empat.

⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, cetakan 9 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 125-126.

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2015-2019

(Dalam Jutaan Rupiah)⁹

Periode (Triwulan)	Piutang <i>Istishna'</i> (Rp)		Piutang <i>Qardh</i> (Rp)		Total Aset (Rp)		Ket.
2015	I	16,916		274,072		55,062,164	
	II	14,852	↓	88,931	↓	55,859,682	↑
	III	13,076	↓	102,403	↑	56,501,886	↑
	IV	10,549	↓	240,248	↑	57,172,588	↑
2016	I	9,112	↓	203,051	↓	53,712,592	↓
	II	8,045	↓	392,791	↑	52,695,832	↓
	III	7,192	↓	310,190	↓	54,105,544	↑
	IV	6,467	↓	580,716	↑	55,786,398	↑
2017	I	5,973	↓	521,303	↓	54,827,513	↓
	II	12,179	↑	512,122	↓	58,611,788	↑
	III	4,986	↓	643,455	↑	57,711,079	↓
	IV	4,493	↓	743,362	↑	61,696,920	↑
2018	I	4,719	↑	900,929	↑	57,283,526	↓
	II	5,672	↑	977,557	↑	55,202,239	↓
	III	5,902	↑	711,766	↓	54,850,713	↓
	IV	6,535	↑	755,277	↑	57,227,276	↑
2019	I	5,962	↓	708,427	↓	66,161,064	↑
	II	5,388	↓	830,993	↑	64,672,539	↓
	III	6,337	↑	835,801	↑	53,507,715	↓
	IV	5,789	↓	581,287	↓	50,555,519	↓

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

⁹Editor, "Laporan Keuangan Publikasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk." dalam <http://www.bankmuamalat.co.id>, diakses tanggal 19 Oktober 2019.

Keterangan:

Warna Hitam : Menunjukkan periode bermasalah


Warna Putih : Menunjukkan periode tidak bermasalah

Piutang *istishna'* dan piutang *qardh* berdasarkan data tabel 1.1 menunjukkan naik turun setiap periodenya, begitupun dengan total aset yang sama-sama mengalami fluktuasi pada setiap periodenya. Fluktuasi yang signifikan terlihat pada tahun 2017 triwulan ke-II, di mana piutang *istishna* dan total aset mengalami kenaikan yang signifikan dan piutang *qardh* mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Fluktuasi perkembangan piutang *istishna'* dan piutang *qardh* terhadap total aset PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. pada kurva grafik berikut ini.

Grafik 1.1

Perkembangan Piutang *Istishna'* dan Piutang *Qardh* terhadap Total Aset PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2015-2019 (Dalam Rp)



Sumber: Laporan Keuangan Publikasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Total aset bank dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat, semakin besar dana yang dihimpun maka akan semakin besar operasional bank sebaliknya. Faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan total aset seperti pembiayaan, surat berharga, aset tetap dan lain-lain. Pembiayaan yang sering digunakan di bank salah satunya berupa Piutang *Murabahah*, *Istishna*, *Qardh* dan Sewa. Semakin meningkat piutang *istishna*' dan piutang *qardh*, maka total aset perusahaan pun akan meningkat. Begitupun sebaliknya.

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh piutang *istishna*' dan piutang *qardh* terhadap total aset di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Maka dari itu penulis mengkaji lebih lanjut permasalahan ini dalam sebuah penelitian dengan judul ***Pengaruh Piutang Istishna' dan Piutang Qardh terhadap Total Aset di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2015-2019.***

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, menunjukkan bahwa perkembangan piutang *istishna*', piutang *qardh* dan total aset yang fluktuatif. Pergerakannya terkadang tidak berbanding lurus antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Dari identifikasi masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Seberapa besar pengaruh piutang *istishna*' secara parsial terhadap total aset di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. periode 2015-2019?
2. Seberapa besar pengaruh piutang *qardh* secara parsial terhadap total aset di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. periode 2015-2019?

3. Seberapa besar pengaruh piutang *istishna'* dan piutang *qardh* secara simultan terhadap total aset di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. periode 2015-2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah diatas, maka adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh piutang *istishna'* secara parsial terhadap total aset di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. periode 2015-2019;
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh piutang *qardh* secara parsial terhadap total aset di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. periode 2015-2019;
3. Mengetahui dan menganalisis piutang *istishna'* dan piutang *qardh* secara simultan terhadap total aset di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. periode 2015-2019.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dan pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi peneliti tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai media untuk pengembangan dan aplikasi dari ilmu pengetahuan, menambah wawasan tentang piutang *istishna'* dan piutang *qardh* serta total aset yang didapat di bangku kuliah sekaligus memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman peneliti;

- b. Bagi akademisi di perguruan tinggi, hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi dokumen akademik, referensi serta kepustakaan yang nantinya akan berguna untuk dijadikan sebagai acuan bagi civitas akademika.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi perusahaan khususnya mengenai piutang *istishna'* dan piutang *qardh* yang dimiliki perusahaan sehingga dapat dijadikan sebagai informasi untuk perusahaan dimasa yang akan datang;
- b. Bagi para investor, penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi dan sebagai bahan masukan bagi perusahaan terkait agar dapat menjadi perusahaan yang lebih berkembang;''

Bagi peneliti, penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

